

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 7 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
BANGUNJIWO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**



SALINAN

LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH , PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya penambahan beban pekerjaan pada Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan sehingga dilakukan penyesuaian besaran penghasilan tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO
dan
LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 10) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b ayat 2 pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp. 4.044.400 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- b. Carik sebesar Rp. 3.033.300 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.831.080 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.080 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp. 2.628.860 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan jabatan Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar :
 - Lurah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Carik sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Ka.Sie sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Ka.Ur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Dukuh sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Tunjangan istri/suami Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
 - c. Tunjangan anak Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 2% (dua persen) dari Siltap;
 - d. Tunjangan masa kerja yang dihitung berdasarkan masa kerja Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi lurah;
 - bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;
 - bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan;
 - bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari Jabatan Pamong Kalurahan Lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;

- bagi staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi staf Kalurahan;
 - Tunjangan masa kerja diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- e. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) di tanggung Pemerintah Kabupaten dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- f. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.
- g. Jaminan ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - Jaminan Kematian (JKM).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan;
 - b. Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan;
 - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung Pemerintah Kalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.
 - e. Jaminan ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - Jaminan Kematian (JKM).
- f. Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan dapat diberikan tunjangan dan/atau tambahan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung Pemerintah Kalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.
 - c. Jaminan ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - Jaminan Kematian (JKM).

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 22 Desember 2022

LURAH BANGUNJIWO,

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 22 Desember 2022

CARIK BANGUNJIWO,

ttd

SUKARMAN

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 7

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul : (21/Bangunjiwo/2022)

